

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Desa**

###### **a. Pengertian Desa**

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.<sup>21</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.<sup>22</sup>

## **2. Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian**

### **a. Pengertian Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian.**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 , Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>23</sup>

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku

---

<sup>21</sup> Sugiman, “*Pemerintah Desa*”, Bina Mulia Hukum, Vol.7, No. 1, 2018.Hal.85

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.83

<sup>23</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/148616892.pdf> , diakses Rabu, 30 Juni 2021, pukul 11.34 WIB

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Pertanian dalam arti luas adalah semua yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sedangkan pertanian dalam arti sempit suatu budidaya tanaman kedalam suatu lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia

### **3. Pendapatan Asli Desa**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Desa**

Menurut A.W. Widjaja Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Secara terperinci sumber pendapatan Desa terdiri atas:<sup>24</sup>

#### **1. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang terdiri dari :**

##### **a. Hasil usaha Desa**

Merupakan hasil daripada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa.

---

<sup>24</sup> Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No.2, 2018, Hal. 17

b. Hasil kekayaan Desa

Setiap Desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Desa.

c. Hasil swadaya dan partisipasi

Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Hasil gotong royong

Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di Desa masih kuat, kalau dinilai dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalkan dalam membangun sebuah jembatan, masyarakat akan dengan sukarela gotong royong membantu jalannya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makanan untuk pekerjaannya.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.

Untuk pos ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah

dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; Merupakan bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan saat itu. Setiap Daerah tentu berbeda-beda sesuai dengan pendapatannya.

3. Bantuan dari Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi

Bantuan ini diberikan oleh Pemerintah untuk suatu program tertentu dan pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Untuk nilai bantuan tersebut nilainya fluktuatif sesuai dengan program yang dilaksanakannya.

4. Sumbangan dari pihak ketiga.

a. Desa dapat menerima bantuan atau sumbangan dari lembaga lain dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak ada maksud tertentu dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pinjaman Desa

Desa bisa kerjasama dengan pihak lainya baik sesama desa atau lembaga lainya untuk meminjam sejumlah dana guna melaksanakan pembangunan. Hal ini dilaksanakan kalau terjadi keterlambatan turunya dana desa, tetapi dana desa tersebut sudah pasti turun.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No.2, 2018, Hal. 17

## 5. Pemilikan dan Pengelolaan

1) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (PEMDA). Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut, juga tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah (Pusat) atau Pemerintah Daerah (Pemda). Pendapatan daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

a. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan, serta perhitungan anggaran. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sumber pendapatan Desa terdiri atas :

b. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang terdiri dari :

- a) Hasil usaha Desa
- b) Hasil kekayaan Desa

- c) Hasil swadaya dan partisipasi
  - d) Hasil gotong royong
  - e) Lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.
- 2) Bagi-hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota :
- a) Pajak Daerah, paling sedikit 10%
  - b) Retribusi Daerah, sebagian.
- 3) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan Desa. Untuk mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) diperlukan strategi yang tepat sehingga hasilnya akan lebih optimal.<sup>26</sup>

#### **4. Dana Desa**

##### **a. Pengertian Dana Desa**

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara

---

<sup>26</sup> Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No.2, 2018, Hal. 19

di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Peraturan Menteri Desa,



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Perbup Lahat No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 mengemukakan penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang dalam ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## **5. Alokasi Dana Desa**

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD, adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tujuan pemberian transfer ADD untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. ADD akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterimanya. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki

tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perbup Lahat No. 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan terdapat 2 (dua) jenis penggunaan ADD yaitu :
  - 1) Alokasi dasar, diberikan kepada setiap desa secara merata dalam kabupaten. Alokasi dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaran penyelenggaraan kewenangan desa terdiri atas penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.
  - 2) Alokasi proporsional, diberikan kepada setiap desa sesuai dengan jumlah aparatur pemerintahan desa masing-masing dalam kabupaten. Alokasi 19 proporsional dipergunakan untuk belanja pegawai dan

belanja operasional. Belanja pegawai terdiri dari untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan penghasilan BPD. Sedangkan belanja operasional digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari operasional pemerintah desa dan operasional BPD.

## **6. Bagi Hasil Pajak Retribusi**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bagian hasil pajak dan retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada desa paling sedikit 10% untuk desa di wilayahnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa serta penggunaan ditetapkan sepenuhnya oleh desa penerima.

Perbup Lahat No. 2 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) kepada desa Tahun Anggaran 2018 memaparkan, BHPR dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. BHPR dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan. BHPR dialokasikan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat. Pengalokasian BHPR dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi

penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari desa masing masing.

Pengalokasian secara proporsional 40% BHPR kepada desa-desa dalam Kabupaten didasarkan pada ketentuan yaitu:

1. Untuk 40% bagian dari pajak daerah dibagi berdasarkan sumbangsih penerimaan pajak bumi dan bangunan desa kepada daerah.
2. Untuk 40% bagian dari retribusi daerah dibagi secara merata ke seluruh desa dikarenakan tidak ada sumbangsih penerimaan retribusi desa kepada daerah sebagai faktor pembagi.

## **B. Hubungan Antar Variabel**

1. Hubungan Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Alokasi Belanja Hubungan Desa Bidang Pertanian

Pendapatan asli desa merupakan salah satu faktor alokasi belanja desa bidang pertanian. Karena saat alokasi belanja desa bidang pertanian naik, maka desa menambah alokasi belanja desa.<sup>27</sup> Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini bergantung dengan maju tidaknya sebuah desa, apabila semakin maju sebuah desa akan semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Hasil dari pendapatan asli desa akan digunakan dalam kegiatan operasional desa.

Sedangkan menurut penelitian oleh Wardana dkk, Alokasi Dana Desa diarahkan dan difokuskan untuk menyelenggarakan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan untuk Badan

---

<sup>27</sup> Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), Hal.

Permusyawaratan Desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk tambahan operasional, sehingga rata-rata Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada Belanja Desa Pertanian dan Peternakan.<sup>28</sup>

Menurut Hermansyah, pendapatan asli pedesaan adalah sumber pendapatan desa meningkatkan keuangan desa untuk pelaksanaan hak dan kewajiban desa dalam pembangunan adalah pengelolaan dan pembungaran desa. Peningkatan PADesa merupakan hal yang harus diperhatikan. Apabila meningkat pendapatan dari belanja desa, pembiayaan pengelolaan desa dan pembangunan desa dapat ditingkatkan.<sup>29</sup> Oleh karena itu kemandirian perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas masa di pedesaan dalam fasilitas pembangunan desa termasuk pada bidang pertanian. Pendapatan Asli Desa (PADesa) berhubungan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian karena Pendapatan Asli Desa berasal dari dari pertanian, peternakan, dan lainnya.

## 2. Hubungan Dana Desa (DD) terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian

Dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Fikriman dkk mengatakan bahwa dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera tentu harus didukung dengan pembangunan yang memadai, salah satunya pembangunan pertanian, hal ini

---

<sup>28</sup> Purbasari, Heppy, Bramudya Wisnu Wardana, & Ilham Adhi Pangestu, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian ( Studi Empiris Di Seluruh Desa SeKabupaten Sukoharjo)*, (The 7th University Research Colloquium 2018 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta 2018), hal. 77

<sup>29</sup> Nana Hermansyah, dkk, *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ...*, hal. 289.

sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, terutama masyarakat desa, jadi dengan adanya Dana Desa pemerintah di tuntut untuk mensejahterakan masyarakatnya.<sup>30</sup>

Pembangunan pertanian melalui alokasi belanja desa bidang pertanian sangat penting karena pertanian itu adalah sumber bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, jadi hal ini sangat perlu ditingkatkan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera makmur dan tenteram, jadi dengan adanya Dana Desa tersebut pemerintah desa dituntut untuk mentransferkan hal tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.<sup>31</sup> Jika Pemerintah Desa dengan masyarakatnya transparan tentu hal ini sangat baik, karena untuk menjalin komunikasi yang baik itu harus transparan supaya terciptanya keharmonisan diantara masyarakat dan Pemerintah Desa.

### 3. Hubungan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.<sup>32</sup> Berdasarkan teori pembangunan ekonomi dalam Rimawan, bahwa alokasi dana desa secara efektif untuk mendukung pembangunan desa serta alokasi dana desa hal ini dilihat dari sektor pertanian, karena desa secara umum memiliki lahan

---

<sup>30</sup> Fikriman dkk, Peran Dana Desa Dalam Pembangunan Pertanian Di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, *Jurnal Agri Sains* vol 4 no 1 2020, hal. 23

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 24

<sup>32</sup> Aji Fani Permana, "*Pendapatan Asli Desa* ....", hal. 19

pertanian yang luas.<sup>33</sup> Besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa pada pertanian disebabkan karena tingginya alokasi dana desa yang dimiliki oleh Desa.<sup>34</sup>

Menurut Karimah sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.<sup>35</sup>

Rosalinda menegaskan bahwa dengan Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada sektor pertanian masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam bidang pertanian secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Rimawan, Pengaruh Alokasi Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9 No. 3, September-Desember 2019, hal., Hal. 7

<sup>34</sup> Fikriman dkk, Peran Dana Desa Dalam Pembangunan Pertanian ..., hal. 23

<sup>35</sup> Faizatul Karimah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4 2019, hal. 6

<sup>36</sup> Okta Rosalinda, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang), *Jurnal Universitas Brawijaya Malang* 2014, hal. 7

#### 4. Hubungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian

Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) adalah Alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ditentukan oleh kontribusi desa dalam memberikan alokasi terhadap pajak dan retribusi. Pada umumnya desa yang berkontribusi dalam memberikan alokasi pajak dan retribusi adalah desa yang bersifat urban/perkotaan.

Dengan kata lain desa urban/perkotaan memiliki jumlah sawah yang sedikit, sehingga semakin tinggi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi maka pengalokasian untuk Belanja Desa Pertanian dan Peternakan semakin kecil.<sup>37</sup> Sedangkan untuk desa yang bersifat rural memaksimalkan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Belanja Desa Pertanian dan Peternakan, maka Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian.

#### 5. Hubungan Jumlah Sawah terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian

Jumlah Sawah merupakan banyaknya lahan persawahan yang dialiri dengan air secara teratur juga di tanami oleh padi. Pengalokasian Belanja Desa Pertanian salah satunya berdasarkan jumlah sawah yang ada. Karena semakin banyak sawah memungkinkan lahan dan produksi pertanian semakin banyak sehingga menjadi dasar penentuan besar kecilnya pengalokasian Belanja Desa Pertanian. Maka penelitian ini menunjukkan

---

<sup>37</sup> Ambarsari, *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Pertanian ...*, hal. 76



hasil bahwa Jumlah Sawah berpengaruh terhadap Belanja Desa Pertanian.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Murti, & Zulfikar, pengalokasikan Belanja Desa sektor Pertanian tidak berdasarkan jumlah sawah yang ada, melainkan diprioritaskan untuk kebutuhan masing-masing Desa. Perbedaan sistem pengairan juga menjadi dasar penentuan besar kecilnya pengalokasian Belanja Desa pada sektor Pertanian.<sup>39</sup> Dengan demikian hubungan jumlah sawah terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian tergantung dengan kebutuhan masing-masing desa.

### C. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan penelitian yang sudah dilakukan dalam permasalahan penelitian ini atau yang akan ditekuti dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) Pada Desa-Desa Di Kecamatan Gondang Tahun 2016 - 2020”. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dengan judul tersebut dan dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arif Rohmawan,<sup>40</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arif Rohmawan,<sup>41</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan (DAPER), Dana belanja modal, Ukuran pemerintah daerah (UPD), dan Kinerja

---

<sup>38</sup> Ambarsari, *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja ...*, hal. 77

<sup>39</sup> Murti, Reina Shafira & Zulfikar, *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) Dan jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal. 70

<sup>40</sup> <http://eprints.ums.ac.id/68245/11/NASKAH%20PUBLIKASI-6.pdf>. Diakses Pada Hari Selasa 07 Agustus 2021 Pukul 07.20 WIB.

<sup>41</sup> Dwi Arif Rohmawan, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa(Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018), hal.1

keuangan pemerintah daerah (KKPD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Analisis menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (DAPER) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel belanja modal, ukuran pemerintah daerah (UPD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana perimbangan. Penelitian ini juga menggunakan analisis uji F dan uji t. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Heppy Purbasari, Bramudya Wardana dan Ilham Adhi Pangestu.<sup>42</sup> Tujuan Penelitian ini untuk menggali dan meneliti bagaimana pengaruh pendapatan desa sebagaimana di atas dengan pengalokasian belanja bidang pekerjaan umum dan pertanian di desa dengan ini mengambil obyek pada 150 desa di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil pengujian ini terdapat 2 variabel independen yang berpengaruh terhadap BDPU yaitu variabel PADes dan DD, dan 2 variabel yang berpengaruh terhadap BDP, dimana PADes dan DD dapat berpengaruh terhadap BDPU karena terkait dengan kemandirian desa maka desa dapat

---

<sup>42</sup> Heppy Purbasari, Bramudya Wardana dan Ilham Adhi Pangestu, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hal. 4

menentukan PADesnya untuk pembangunan infrastruktur, walaupun desa sudah memiliki kemandirian dalam hal pengaturan pembangunan di wilayahnya, secara riil masih terdapat arahan-arahan dan titipan prioritas pembangunan di perdesaan. PADes berpengaruh dengan BDP karena Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu lumbung padi di Solo Raya sehingga desa-desa di Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan PADesnya di bidang pertanian. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel PADes, DD, dan alokasi pertanian. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian lingkup Kabupaten Sukoharjo dan menggunakan variabel BDP.

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Sulistiyoningtyas,<sup>43</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa dan dana desa terhadap belanja desa di Kecamatan Baron. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *cluster random sampling*. Sehingga terpilih Kecamatan Baron sebagai sampel dengan periode pengamatan 2014-2016 sehingga jumlah sampel  $11 \times 3 = 33$  sampel. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS windows versi 20. Hasil penelitian ini adalah (1) Pendapatan asli desa dan Alokasi dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, (2) Pendapatan asli desa dan Alokasi dana desa secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa di Kecamatan Baron. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Pendapatan asli desa dan Alokasi dana desa.

---

<sup>43</sup> Lia Sulistiyoningtyas, Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron, *Simki-Economic* Vol. 01 No. 03 Tahun 2017, hal. 2

Sedangkan perbedaannya adalah variabel belanja desa di Kecamatan Baron.

Penelitian yang dilakukan oleh Reina Shafira Murti,<sup>44</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 251 desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang tertentu. Diperoleh sampel 208 desa yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda program SPSS 16.00. Hasil penelitian ini bahwa ADD mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Sedangkan PADesa, DD, BHPR, dan Jumlah Sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja Desa Bidang Pertanian. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Jumlah Sawah dan Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian pada Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>44</sup> Reina Shafira Murti, *Analisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018), hal. 3

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Rahma Dewi,<sup>45</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa se-kabupaten Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian bahwa secara simultan menunjukkan bahwa PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), akan tetapi PADesa dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel PADesa, DD, ADD, dan BHPR dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Sedangkan perbedaannya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Habibah,<sup>46</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)

---

<sup>45</sup> Nur Aini Rahma Dewi, *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018), hal. 3

<sup>46</sup> Ummu Habibah, Analisis Pendapatan Asli Desa (PaDes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Modal Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017, *Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama*, hal. 487

terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa se-kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan kriteria yang diajukan peneliti, sampel yang diperoleh sebesar 231 Desa. Sampel yang diperoleh kemudian di olah dengan menggunakan analisis regresi berganda, dari hasil pengujian regresi berganda diperoleh hasil bahwa hanya PADes dan ADD yang dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Sedangkan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Selain itu penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Sedangkan perbedaanya adalah terhadap Belanja Modal Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah,<sup>47</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa baik secara simultan maupun parsial terhadap Belanja Desa di Kabupaten Bandung pada Tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Desa yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung dan sampel yang digunakan berjumlah 162 Laporan Keuangan Desa. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda,

---

<sup>47</sup> Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah, *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)*, (Universitas Telkom Kota Bandung, 2019), hal.3

uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan menggunakan software IBM SPSS 25. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa PADesa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa, DD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa, dan ADPD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana. Selain itu penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Sedangkan perbedaannya adalah ADPD dan objek penelitian pada Desa di Kabupaten Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh H. Muhammad Rusydi,<sup>48</sup> dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk Seberapa besar dana alokasi desa (ADD) yang disalurkan pemerintah Kabupaten Takalar untuk tahun 2007 – 2011 dan Bagaimana pengaruh ADD terhadap kesejahteraan rakyat di Kabupaten Takalar. Analisis regresi digunakan untuk menemukan pola hubungan antara variabel ADD dengan kesejahteraan masyarakat yang diproyeksi dari PDRB Perkapita atau dikenal dengan pendapatan perkapita masyarakat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Anggaran dana desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig. (probabilitas) sebesar 0,001 jauh lebih kecil dari  $\alpha=0.05$  ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga model penelitian signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan perbedaannya adalah variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Takalar.

---

<sup>48</sup> Muhammad Rusydi, Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar, *JEB Jurnal Ekonomi Balance* Volume 8 No. 2 Desember 2012, hal. 152.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Fadmawati,<sup>49</sup> Dengan Judul Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 251 desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang merupakan metode pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Diperoleh sampel 208 desa yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda dengan program SPSS 21.00. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Sedangkan perbedaanya adalah variabel Jumlah Sarana Kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Erlinda Tanesab, Sodik dan

---

<sup>49</sup> Farida Fadmawati, *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017), hal. 4



Khojanah Hasan.<sup>50</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 78 desa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel rumus Slovin. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian pada Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa dalam alokasi belanja desa bidang pertanian dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor. Adapun kajian dahulu, alokasi belanja desa bidang pertanian dipengaruhi oleh pengalokasian belanja bidang perkejaan umum, belanja desa, belanja modal desa, alokasi dana perimbangan desa, kesejahteraan masyarakat, dan jumlah sawah.

Sekalipun memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan penelitian terdahulu, tentu saja penelitian yang akan peneliti lakukan ini diusahakan untuk menghadirkan kajian yang berbeda dan baru. Unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian ini (*Novelty*) terletak pada fokus atau masalah penelitian


---

<sup>50</sup> Maria Erlinda Tanesab, Sodik dan Khojanah Hasan, Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019), Vol. 1 No. 1 (2021) - *Direktori Jurnal Universitas Widyagama*, hal. 2

yaitu Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) yang mempengaruhi Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian. Meskipun ditemukan variabel yang sama, namun pada penelitian terdahulu menggunakan variabel jumlah sawah, padahal pengalokasikan Belanja Desa sektor Pertanian tidak berdasarkan jumlah sawah yang ada, melainkan diprioritaskan untuk kebutuhan masing-masing. Selain itu kebaruan penelitian ini adalah objek penelitian ini Desa-Desa Di Kecamatan Gondang Tahun 2015 – 2020. Bidang pertanian merupakan bidang paling signifikan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Kecamatan Gondang.

## D. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



### Keterangan

———— = Parsial

———— = Silmutan

1. Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Bidang Pertanian(Y).
2. Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2) dan Alokasi Dana Desa (X3), Bagi Hasil Pajak Retribusi (X4) dan Jumlah Sawah ( X5).

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian<sup>51</sup> adalah jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, rumusan masalah didalam penelitian telah dijelaskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bisa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan belum berdasarkan pada fakta-fakta lapangan yang didapat dari pengumpulan data melainkan hanya berdasarkan teori yang relevan. Manfaat dari hipotesis penelitian<sup>52</sup>yaitu bisa menjelaskan masalah yang akan diteliti, menjelaskan variabel yang akan diteliti dan dapat dijadikan pedoman didalam menentukan dan memilih metode analisis data sebagai dasar untuk dapat membuat kesimpulan. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini:

H1 : Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pertanian.

H2 : Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pertanian.

H3 : Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pertanian.

H4 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pertanian.

H5 : Jumlah Sawah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Bidang Pertanian.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, ( Bandung : CV Alfabeta,2016) hal.64

<sup>52</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 120-12242